

**STANDAR PELAYANAN DINAS PERTANIAN (PUSKESWAN)
PELAYANAN PASIEN DALAM GEDUNG**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan kesehatan hewan 2 Permenpan No. 64 Tahun 2007 tentang Pusat Kesehatan Hewan 3 Perwako No. 111 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada dinas Pertanian 4 Renstra Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Solok di Dilingkungan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Solok
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memenuhi persyaratan protokol kesehatan Covid-19 2 Membawa kartu kunjungan pasien (bagi yang sudah pernah berobat)
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laporan dari Pihak yang membutuhkan pelayanan baik secara langsung maupun melalui telfon/wa 2 Melakukan registrasi pasien kepada petugas 3 Pemeriksaan terhadap pasien 4 Tindak lanjut dan pengobatan 5 Meracik obat 6 Menyelesaikan administrasi 7 Pasien dibolehkan pulang
4	Produk Layanan	Pelayanan Pasien dalam Gedung
5	Jangka Waktu Penyelesaian	30 s.d 60 menit, kalau untuk yang berat 3 s.d 5 jam seperti operasi pasang infus, pasang kateter, kastrasi, steril dan lain-lain
6	Biaya/Tarif	Rincian Biaya terdapat pada Perda No. 1 Tahun 2016
7	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. WA : 0812 6609 3355 atau 0852 7427 6901 2. www.lapor.go.id 3. Web : Dinas Pertanian Kota Solok 4. email : uptdpuskeswan_kotasolok@gmail.com email : puskeswan_kotasolok@yahoo.com 5. Facebook : uptd puskeswan kota solok